



Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila

Harmonizing the Authority of Fishery Resources Management in the Era of Regional Autonomy Based on Pancasila

Mashuril Anwar

Mashurilanwar97@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Maya Shafira

Mayashafira2@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung
&

Sunarto

sunarto.54@fh.unila.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Info Artikel

Kata Kunci: Perikanan; Pancasila; Otonomi Daerah.

Keywords: Fishery; Pancasila; Regional autonomy.

Cara Mengutip (How To Cite): Mashuril, A., Maya S., & Sunarto, "Harmonisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah Berbasis Pancasila." *Pancasila and Law Review*, 1(1), 2020: 54-65.

DOI: 10.25041/plr.v1i1.1984

Abstrak

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang berpegang pada doktrin hukum kepemilikan bersama, sentralisme, dan anti pluralisme. Sejak era otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten / kota memiliki kewenangan yang lebih koheren dalam mengelola potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Dengan adanya pergeseran kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan tersebut diharapkan daerah dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun di sisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal sulit terwujud tanpa adanya kebijakan yang harmonis. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di bidang perikanan, nilai-nilai Pancasila perlu dihidupkan kembali dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, masalah-masalah harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang budidaya, kewenangan di



bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Namun sejauh ini masih terdapat berbagai masalah disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Selain itu, meskipun otonomi daerah diyakini memiliki berbagai keunggulan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan di era otonomi daerah masih belum sepenuhnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Abstract

The configuration of fisheries policy before regional autonomy shows the hegemony of the country which adheres to the legal doctrines of collective ownership, centralism, and anti-pluralism. Since the era of regional autonomy, the provincial and district / city governments have had more coherent authority in managing their regional potential, including fishery resources. With the shift in authority in managing fishery resources, it is hoped that the regions can play a role in optimizing the utilization of fisheries potential. But on the other hand, optimal management of fishery resources is difficult to achieve without harmonious policies. Therefore, to prevent conflicts of interest in the fisheries sector, Pancasila values need to be revived in fisheries resource management policies. The problems studied in this study are the authority of local governments in managing fishery resources in the era of regional autonomy, problems of harmonizing local government authority in managing fisheries resources, and harmonizing local government authority in managing fisheries resources based on Pancasila values. By using a normative juridical approach, the results of the research show that the authority of the regional government in managing fishery resources in the era of regional autonomy includes authority in the capture fisheries sector, authority in the field of cultivation, authority in the field of supervision of marine and fishery resources, and authority in the field of processing and processing, fishery marketing. However, so far there have been various disharmony problems with local government authorities in managing fishery resources. In addition, although regional autonomy is believed to have various advantages in optimizing the potential of natural resources, the management of fishery resources carried out in the era of regional autonomy has not fully animated the values of Pancasila as the philosophy of the Indonesian nation.

A. Pendahuluan

Sejak era otonomi daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan.¹ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Pasal 14 ayat (1) UU Pemda menentukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi 0-12 mil, artinya pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut salah satunya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Selain itu, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, kekayaan sumber daya perikanan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.² Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan di perairan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pencemaran, *over fishing*, *destructive fishing*, *transshipment illegal*, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya masih mewarnai pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia. Selanjutnya, Gubernur dinilai gagal dalam mengatasi *abuse of power* pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan. *Abuse of power* tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi peralihan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi.

Pancasila telah ditempatkan sebagai dasar falsafah (*philosofische grondslag*) sejak awal kemerdekaan Indonesia.³ Oleh karenanya Pancasila tidak hanya sebatas hitam di atas putih semata, namun harus dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bangunan hukum Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan dan Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Walaupun telah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah) dalam pengelolaan sumber daya perikanan, namun hingga saat ini besarnya potensi perikanan Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.⁴ Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji kesesuaian antara kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini yaitu: (1) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah? (2) bagaimanakah masalah-masalah harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan? dan (3) bagaimanakah harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis nilai-nilai Pancasila? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, masalah-masalah harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis nilai-nilai Pancasila.

Guna mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵ Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli (doktrin). Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi terkait. Selanjutnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer,

¹ Kanyadibya Cendana Prasetyo, "Mencegah "Tragedy of the Commons" di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah." *Journal Governance Innovation*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 16.

² Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Jurnal Mimbar*, Vol. 17 No. 2, (2001), hlm. 141.

³ Muhammad Fikri Alan, "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia." *Justitia Et Pax: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 33 No. 2, (2017), hlm. 126.

⁴ Kwik Kian Gie, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional: Sektor Pertanian sebagai :Prime Mover"* Pembangunan Ekonomi Nasional, Jakarta: Bappenas RI, (2002), hlm. 1.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010), hlm. 34.

sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data tersebut menurut pokok bahasan dalam penelitian ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif dimana data yang bersifat khusus serta kesimpulan yang bersifat khusus.

B. Pembahasan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelumnya menunjukkan hegemoni negara yang memiliki tiga ciri yaitu: menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum.⁶ Namun lahirnya UU Pemda menyebabkan pergeseran dalam sistem pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. UU Pemda memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah Provinsi.⁷ Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam era otonomi daerah akan lebih detail dijelaskan pada uraian di bawah ini:

a. Kewenangan di bidang perikanan tangkap

Pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. Dalam hal usaha perikanan tangkap, pemerintah provinsi menerbitkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT. Sedangkan penerbitan izin kapal perikanan yang ukurannya di atas 30 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal pemerintah provinsi berwenang dalam pendaftaran dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5-30 GT. Selanjutnya pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Selain itu dalam bidang perikanan tangkap, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil yang ada di daerahnya, serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).⁸

b. Kewenangan di bidang perikanan budidaya

Di bidang perikanan budidaya pemerintah provinsi berwenang dalam penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.⁹

c. Kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan di sektor perikanan merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan UU Pemda, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil diberikan kepada pemerintah daerah provinsi.¹⁰ Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan patroli di perairan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pemerintah menyediakan 24 unit kapal pengawasan dan 50 unit *speedboat* pengawasan.¹¹

d. Kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan

Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi bagian strategis dan penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.¹² Dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.¹³

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini pemerintah daerah belum mempunyai kewenangan dalam karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan. Kewenangan tersebut masih terdapat pada pemerintah pusat. Hal ini tentu

⁶ S. Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, (2003).

⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Singgih Prihadi, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta." *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 7 No. 2, (2016), hlm. 164.

¹² Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti, "Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 10 No. 2, (2015), hlm. 230.

¹³ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

menjadi kendala bagi daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yakni untuk menciptakan kemandirian daerah,¹⁴ mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan potensi masyarakat di daerah.¹⁵ Selain itu, dengan tidak diberikannya kewenangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan, beban anggaran pemerintah pusat akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jarak antara pemerintah pusat dan wilayah perikanan daerah cukup jauh.

1. Masalah-Masalah Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam peraturan perundang-undangan,¹⁶ tidak terkecuali pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan diatur dalam beberapa kebijakan sektoral antara lain, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut UU PWP3K). Selain itu kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan tunduk pada beberapa peraturan yang derajatnya setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada beberapa kebijakan sektoral tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan kontradiksi antara kebijakan sektoral di bidang perikanan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Guna mewujudkan kepastian hukum bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, diperlukan kewenangan yang harmonis atau selaras. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sejauh ini kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan belum sepenuhnya selaras atau disharmoni, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengelolaan sumber daya ikan akan diuraikan secara singkat di bawah ini:

1) Penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan

Penyerahan kewenangan dalam urusan perikanan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih menganut semangat desentralisasi. Sedangkan penyerahan kewenangan menurut Undang-Undang Perikanan dilakukan melalui tugas pembantuan.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih berwenang menerbitkan izin pengelolaan sumber daya perikanan. Pemerintah daerah provinsi berwenang menerbitkan izin usaha perikanan tangkap bagi kapal yang berukuran 5-30 GT, dan penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang ada di daerahnya.¹⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Perikanan, kewenangan pemerintah daerah hanya terbatas pada perlindungan dan konservasi dan penerbitan izin yang menyangkut danau, sungai, dan rawa.¹⁹

2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam penjelasan Umum Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Ketentuan ini disharmoni dengan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimuat dalam lampiran huruf Y UU Pmda. Berdasarkan UU Pmda, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan merupakan kewenangan

¹⁴ Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012." *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4, (2013), hlm. 1190.

¹⁵ Muhammad Syukri dan Hinaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan." *Journal of Economic, Management, and Accounting*, Vol. 2 No. 2, (2019), hlm. 31.

¹⁶ Kanyadibya Cendana Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 16.

¹⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

¹⁸ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Aura Publishing, (2019), hlm. 192.

pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁰ Dengan kata lain pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan.

3) Luas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung cenderung menganut prinsip dekonsentrasi dengan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir termasuk perikanan. Sedangkan Undang-Undang PWP3K masih menganut semangat desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumber daya di wilayah laut meliputi:²¹

- 1) Ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- 2) Pengaturan administrasi;
- 3) Pengaturan tata ruang;
- 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- 5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
- 6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Namun berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut sejauh 12 mil.²² Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PWP3K, pemerintah daerah kabupaten/kota di laut ditetapkan sejauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi. Munculnya kontradiksi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang PWP3K disebabkan karena Undang-Undang PWP3K masih mendasarkan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya laut pada undang-undang pemerintahan daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²³

Selain itu, bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi yang memiliki wilayah lautan yang luas. sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam laut terutama sektor perikanan mengingat terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki serta jarak Ibu Kota Provinsi ke wilayah pesisir cukup jauh.

1. Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Otonomi daerah sebetulnya sudah relevan dengan pembangunan lingkungan hidup diantaranya sektor perikanan. Dalam otonomi daerah diyakini bahwa pengambilan keputusan mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumber daya, mengintensifkan pembinaan sumber daya, dan mempersempit peluang munculnya perilaku *moral hazard*. Otonomi daerah dapat mewujudkan prinsip bahwa “yang menghasilkan adalah yang menikmati”. Karena selama ini muncul persepsi bahwa daerah hanya sekedar *hinterland* dari pemerintah pusat. Sehingga keuntungan-keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya daerah hanya dinikmati oleh pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat luasnya wilayah Indonesia, dengan otonomi daerah biaya-biaya transaksi relatif lebih murah. Selain itu otonomi daerah dapat memastikan bangkitnya insentif alokasi sumber dan modal daerah.²⁴ Walaupun otonomi daerah memiliki banyak keunggulan, namun realitanya sumber daya perikanan belum dieksplorasi secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.²⁵ Hal ini disebabkan oleh adanya disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Oleh karenanya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam harmonisasi kewenangan pengelolaan sumber daya di sektor perikanan.

²⁰ Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁴ Iwan Nugroho, “Nilai-Nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, (2010), hlm. 116-117.

²⁵ I Gede Astra Wesnawa, Putu Indra Christiawan, Agus Sudarmawan, Luh Gede Erni Sulindawati, “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan Berbasis Industri Kelautan.” Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017), hlm. 103.

Sebagaimana amanat konstitusi yakni UUD RI Tahun 1945, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan Pancasila.²⁶ Oleh karenanya bangunan hukum Indonesia idealnya harus mengacu pada asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan dan Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial. Menurut Kaelan, asas-asas tersebut setidaknya diturunkan dalam beberapa kaidah yaitu:²⁷

- a. Asas Ketuhanan, yang bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan dan memperhatikan petunjuk dan hukum Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas Kemanusiaan, yang bermakna bahwa Indonesia bukan negara materialistis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Namun Indonesia adalah bangsa beradab yang mengakui dan menjunjung tinggi nilai kejiwaan dan nilai kerohanian manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Asas Persatuan dan Kesatuan, yang bermakna bahwa sifat dan keadaan Indonesia harus selaras dengan hakikat bangsa Indonesia yang beragam namun satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempati suatu wilayah tertentu yang berdiri sendiri dan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain, serta kondisi tersebut tidak dapat dibagi atau dipecah-pecah satu sama lain.
- d. Asas Demokrasi, yang bermakna bahwa sistem ekonomi dan politik Indonesia harus berkedaulatan rakyat yang sekaligus menjadi dasar filsafat negara dalam merumuskan demokrasi Indonesia.
- e. Asas Keadilan Sosial, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kehidupan manusia harus terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan dilakukannya kegiatan bernegara adalah terpenuhinya segala kebutuhan hajat hidup rakyat secara universal.

Pendapat lain mengenai nilai-nilai dalam Pancasila dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurutnya nilai-nilai Pancasila mengandung arti sebagai berikut:²⁸

- a. Nilai Ketuhanan mengamanatkan agar produk hukum tidak bertentangan ataupun anti agama;
- b. Nilai Kemanusiaan mengamanatkan agar hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia;
- c. Nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan agar mengamanatkan agar hukum Indonesia haruslah merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesai sekaligus berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
- d. Nilai Demokrasi mengamanatkan agar kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokratis;
- e. Nilai Keadilan Sosial mengamanatkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kedua pemaknaan nilai-nilai Pancasila tersebut, pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan idealnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu:

1) Nilai Ketuhanan

Membahas mengenai pengelolaan perikanan tentu tidak dapat dipisahkan dengan nilai Ketuhanan. Sebab Pancasila merupakan satu kesatuan yang memberikan keyakinan kepada bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila terdapat keselarasan antara hubungan manusia dengan Tuhan, antar manusia, dan antara manusia dengan alam.²⁹ Nilai Ketuhanan sebagaimana dijelaskan di atas bermakna bahwa setiap produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Sebab agama yang mengajarkan manusia mengenal Tuhan, sehingga Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui adanya Tuhan.³⁰

Konsekuensi menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa yakni dalam pembangunan hukum nasional harus menjwai nilai-nilai Pancasila.³¹ Konsekuensi ini pun berlaku terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan, telah sesuai dengan nilai Ketuhanan yang terdapat pada Sila pertama Pancasila. Melalui dasar menimbanginya, Undang-Undang Perikanan secara konsekuen telah mendeklarasikan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan

²⁶ Yanis Maladi, "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 1, (2013), hlm. 30.

²⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma, (2002), hlm. 143-233.

²⁸ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafamedia, (2014), hlm. 73.

²⁹ Agus Rianto, "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustisia*, Vol. 69, (2006), hlm. 1.

³⁰ Rina Aristin, "Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi." *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 145.

³¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2014), hlm. 17.

pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.³² Namun kedepan, nilai Ketuhanan dalam Undang-Undang Perikanan ini harus dilaksanakan secara konsekuen pula dan dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

2) Nilai Kemanusiaan

Pancasila merupakan ideologi yang mempunyai kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Salah satu kekhasan ideologi Pancasila ialah adanya penghargaan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.³³ Sebagaimana dijelaskan di atas, asas kemanusiaan bermakna bahwa setiap instrumen hukum yang dibuat tidak boleh bertolak belakang dengan hak asasi manusia, justru harus mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut. Demikian pula dengan instrumen hukum pengelolaan sumber daya perikanan, idealnya juga mematuhi nilai kemanusiaan ini.

Sejauh ini Undang-Undang Perikanan telah menganut nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Pengakuan ini tercermin diakuinya peran serta dan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam pengelolaan perikanan³⁴ sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 E dan Pasal 28 F UUD 1945.³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selanjutnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dipertegas kembali oleh Pasal 67 Undang-Undang Perikanan yang menentukan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.

Mengingat kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan pada era desentralisasi sekarang ini dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, maka kedepan diperlukan langkah-langkah harmonisasi terhadap kebijakan di bidang perikanan baik secara vertikal maupun horizontal. Harmonisasi ini diperlukan guna memastikan kebijakan yang dibuat telah menjwai nilai kemanusiaan Pancasila serta mencegah konflik antar kepentingan. Terlebih di era otonomi daerah ini, dalam menetapkan peraturan pemerintah daerah cenderung berdasarkan kepentingannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).³⁶ Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang dapat berujung pada kerusakan sumber daya dan ekosistem ikan.

3) Nilai Persatuan dan Kesatuan

Sila Persatuan Indonesia merupakan salah satu cita integralistik Pancasila.³⁷ Darmodiharjo menyatakan bahwa makna persatuan yakni bersatunya keanekaragaman menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.³⁸ Selanjutnya Notonegoro mengemukakan prinsip-prinsip persatuan Indonesia yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, dan kesatuan kerohanian.³⁹ Sila ketiga Pancasila ini dimaksudkan untuk mengutamakan kerukunan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragam baik agama, suku, bahasa, dan budaya. Sila ketiga ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks penegakan hukum Sila Persatuan dan Kesatuan bermakna bahwa setiap produk hukum yang dibuat harus diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, budaya, dan kondisi sosial lainnya. Konsepsi ini dilanggar dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan dianggap

³² Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³³ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2019), hlm. 14.

³⁴ Penjelasan umum Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

³⁵ Pasal 28 E UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

³⁶ Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 2, (2020).

³⁷ Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia." *Jurnal Humaniora*, Vol. 5 No. 1, (2014), hlm. 109.

³⁸ Darmodihardjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, (1979).

³⁹ Hanafi, "Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1, (2018), hlm. 57.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 58.

belum merepresentasikan Sila Persatuan Indonesia. Misalnya ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang mengancam kelestarian lingkungan diancam dengan sanksi pidana penjara selama 1-5 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sanksi tersebut tidak proporsional bagi nelayan kecil yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap tradisional yang seringkali alat tersebut tidak sesuai dengan standar. Namun ancaman sanksi bagi nelayan kecil disamakan dengan sanksi pelaku usaha perikanan, sehingga sanksi pidananya terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan nelayan tradisional.⁴¹ Selanjutnya terkait penggunaan sanksi pidana yang dengan sistem maksimum umum dalam Undang-Undang Perikanan juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan dengan kapal-kapal kecil, sementara potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sama dengan nelayan yang mengoperasikan kapal besar.

4) Nilai Demokrasi

Nilai Demokrasi bermakna bahwa sistem ekonomi dan politik Indonesia harus berkedaulatan rakyat. Konsep ekonomi semacam ini dikenal juga dengan istilah ekonomi kerakyatan. Revrison Baswir menyatakan bahwa sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis, karena kemakmuran rakyat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individual.⁴² Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi ekonomi kerakyatan telah diadopsi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan telah mencerminkan konsepsi ekonomi kerakyatan atau demokratis. Pasal 2 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat. Adapun yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan, yakni pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.⁴⁴ Selain itu, ekonomi kerakyatan sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.⁴⁵ Koperasi adalah bentuk usaha yang selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1), sedangkan badan usaha yang selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) ialah perusahaan milik negara. Undang-Undang Perikanan telah mencerminkan amanat konstitusi ini. Pasal 25 C ayat (2) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan. Selanjutnya pasal 60 ayat (1) huruf c menentukan bahwa pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan. Selanjutnya Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah non departemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD). Ketentuan ini selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

5) Nilai Keadilan Sosial

Jauh sebelum ditetapkannya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi negara dalam mensejahterahkan masyarakat, Pancasila telah lebih dulu mengamanatkan agar negara melalui kewenangannya untuk mensejahterahkan rakyat. Nilai Keadilan Sosial, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kehidupan manusia harus terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan dilakukannya kegiatan bernegara adalah terpenuhinya segala kebutuhan hajat hidup rakyat secara universal. Indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Berdasarkan putusan tersebut, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam harus selalu dikaitkan dengan kemakmuran rakyat. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi menentukan empat tolak ukur terpenuhinya kemakmuran rakyat, yaitu

⁴¹ Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, hlm. 134.

⁴² Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bersama Institut of Development and Economic Analysis, (1997), hlm. 4.

⁴³ Wahyu Bhudianto, "Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian." *Jurnal Transformasi*, Vol. 14 No. 22, (2012), hlm. 4.

⁴⁴ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁴⁵ Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

sumber daya alam bermanfaat bagi rakyat, adanya tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, masyarakat berpartisipasi dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan adanya penghormatan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴⁶

Berdasarkan indikator kemakmuran rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengelolaan sumber daya perikanan sejauh ini belum sesuai dengan nilai keadilan sosial. Menurut Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 9,22%, atau sekitar 24,79 juta orang. Garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp.440.538,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.324.911,- (73,75%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp.115.627,- (26,25%). Selanjutnya pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.⁴⁷ Kondisi ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah selama ini semata-mata hanya mementingkan aspek ekonomi. Sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya perikanan, ketimpangan kesejahteraan, menimbulkan ketidakadilan bagi lingkungan, hingga terjadinya konflik sosial.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, walaupun otonomi daerah diyakini memiliki berbagai keunggulan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam, namun pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan pada era otonomi daerah ini masih belum sepenuhnya menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sejauh ini, kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Perikanan telah dijiwai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Demokrasi. Namun untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi atau dihidupkan kembali baik dalam perumusan kebijakan maupun pada tahapan pelaksanaan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

C. Kesimpulan

1. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan.
2. Sejauh ini kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan belum sepenuhnya selaras atau disharmoni, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Masalah-masalah disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan meliputi penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, dan Luas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.
3. Otonomi daerah sebetulnya sudah relevan dengan pembangunan lingkungan hidup diantaranya sektor perikanan. Walaupun otonomi daerah memiliki banyak keunggulan, namun realitanya sumber daya perikanan belum dieksplorasi secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya disharmoni kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Oleh karenanya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam harmonisasi kewenangan pengelolaan sumber daya di sektor perikanan.

Daftar Pustaka

- Agus Rianto, "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Yustisia*, 69, (2006), pp. 1-6.
- Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012," *Jurnal EMBA*, 1, (4), (2013), pp. 1189-1197. doi: <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892>.

⁴⁶ Muhammad Fikri Alan, *Op Cit*, hlm. 141.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik, Presentase Pendudukan Miskin September 2019 turun menjadi 9,22%, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 10 Juni 2020.

⁴⁸ I Nyoman Nurjaya, "Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan, Makalah dipresentasikan pada Focus Group Discussion dengan Tema "Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (*Inklusive Freen Growth*) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi", Diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri R. I pada tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas Bandung, hlm. 3.

- Badan Pusat Statistik, Presentase Pendudukan Miskin September 2019 turun menjadi 9,22%, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 10 Juni 2020.
- Baswir, Revrison. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bersama Institut of Development and Economic Analysis.
- Christian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia," *Jurnal Humaniora*, 5 (1), (2014), pp. 107-112. doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.
- Darmodihardjo. (1979). *Orientasi Singkat Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gusta Rianda, Hendi dan Ahmad Saleh, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: Aura Publishing, (2019).
- Hanafi, "Hakekat Nilai Persatuan dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3 (1), (2018), pp. 56-63. doi: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p056>.
- I Gede Astra Wesnawa, Putu Indra Christiawan, Agus Sudarmawan, Luh Gede Erni Sulindawati, "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan Berbasis Industri Kelautan," Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017).
- I Nyoman Nurjaya, "Prinsip-prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan, Demokratis, dan Berkelanjutan, Makalah dipresentasikan pada Focus Group Discussion dengan Tema "Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (*Inklusive Freen Growth*) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi", Diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri R. I pada tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas Bandung.
- Iwan Nugroho, "Nilai-nilai Pancasila sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi*, 3 (2), (2010), pp. 107-128.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kanyadibya Cendana Prasetyo, "Mencegah "Tragedy of the Commons" di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah," *Journal Governance Innovation*, 1 (1), (2019), pp. 13-28. doi: 10.36636/jogiv.v1i1.294.
- Kian Gie, Kwik. (2002). *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional: Sektor Pertanian sebagai :Prime Mover" Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jakarta: Bappenas RI.
- Lilis Eka Lestari, dan Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5 (2), (2019), pp. 12-25. doi: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>.
- Mashuril Anwar dan Maya Shafira, "Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6 (2), (2020).
- Muhammad Fikri Alan, "Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia," *Justitia Et pax: Jurnal Ilmu Hukum*, 33 (2), (2017), pp. 125-146. doi: <https://doi.org/10.24002/jep.v33i2.1600>.
- Muhammad Syukri, dan Hinaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan," *Journal of Economic, Management, and Accounting*, 2, (2), (2019), pp. 30-37. doi: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>.
- Prapti Rahayu, Derita. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Rina Aristin, "Aktualisasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di Era Reformasi," *Jurnal Al-Ibrah*, 1 (2), (2016), pp. 127-152.
- Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Jurnal Mimbar*, 17, (2), (2001), pp. 139-171. doi: <https://doi.org/10.29313/mimbar.v17i2.38>.
- Saad, S. (2003). *Politik Hukum Perikanan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat.
- Singgih Prihadi, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta," *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 7, (2), (2016), pp. 163-178. doi: <https://doi.org/10.24319/jtpk.7.163-178>.

- Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1 (1), (2014), pp. 17-23. doi: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1457>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Wahyu Bhudianto, "Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian," *Jurnal Transformasi*, 14 (22), (2012), pp. 1-9.
- Yanis Maladi, "Reforma Agraria Berparadigma Pancasila dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional," *Jurnal Mimbar Hukum*, 25 (1), (2013), pp. 27-41. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16108>.
- Yayan Hikmayani, dan Maharani Yulisti, "Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan," *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10, (2), (2015), pp. 229-240. doi: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1262>.